

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 12

TAHUN 2008

SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN
PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
4. Kota adalah Kota Cirebon.
5. Walikota adalah Walikota Cirebon.

6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
8. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan kota.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada kota, dan atau dari Pemerintah Provinsi kepada kota, untuk melaksanakan tugas tertentu, baik atas inisiatif Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi, atau atas inisiatif Pemerintah Kota.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Cirebon.
11. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cirebon.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan
 - z. Perpustakaan.

- (2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
- a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan; dan
 - h. Ketransmigrasian.

Pasal 4

Rincian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah, dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk setiap Bidang Urusan Pemerintahan, ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Di dalam penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat dan Lurah, yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota.

Pasal 8

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah, dapat dikelola bersama daerah terkait melalui mekanisme kerjasama antar daerah, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kota dapat melaksanakan Urusan Pemerintahan lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi berdasarkan Asas Tugas Pembantuan, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Peraturan Walikota.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 31 Oktober 2008

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 12
SERI D**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN
PEMERINTAH KOTA CIREBON**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintah daerah. Untuk itu terdapat anatomi urusan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan yang bersifat Absolut (Mutlak Urusan Pemerintah), dan urusan pemerintahan yang bersifat Concurrent (Urusan Bersama Antar Tingkatan dan Susunan Pemerintahan). Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat Concurrent, senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut ditetapkan secara proporsional berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari penerapan asas desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari Urusan Wajib (Obligatory) dan Urusan Pilihan (Optional). Urusan Pemerintahan Wajib (Obligatory) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, karena terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan (Optional) adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan untuk diselenggarakan, karena terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Penentuan potensi unggulan tersebut mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di Kota Cirebon.

Kebijakan afirmatif yang telah digulirkan oleh Pemerintah dalam konteks pembagian urusan tersebut adalah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan pemerintah dimaksud, Pemerintah Kota Cirebon menetapkan rincian urusan pemerintahan wajib dan rincian urusan pemerintahan pilihan yang akan dilaksanakan, sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan daerah ini, sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon.

Rincian urusan pemerintahan yang tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan sebuah cetak biru bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan selaras dengan visi otonomi daerah, yaitu : meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan proses demokratisasi, serta memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada bidang yang menjadi Urusan Wajib, dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub sub bidang Urusan Wajib yang bersifat prioritas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.